



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVII/2019**

**Tentang**

**Pencabutan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

- Pemohon** : Deddi Fasmadhy Satiadharmanto
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Kewenangan memantau dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang dimiliki DPD, sebagaimana diatur Pasal 249 ayat (1) huruf j UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;  
2. Permohonan Nomor 17/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Konstitusionalitas Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6187) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

**Tanggal Ketetapan** : 26 Maret 2019

**Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Deddi Fasmadhy Satiadharmanto.

Mahkamah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel tanggal 26 Februari 2019 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Pemohon. Kemudian dengan surat bertanggal 11 Maret 2019 Pemohon menyatakan pencabutan permohonan uji materi UU MD3.

Mahkamah menjadwalkan sidang pemeriksaan pendahuluan pada 11 Maret 2019 dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan sekaligus mengkonfirmasi surat pencabutan permohonan, namun Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, dan setelah mendengar laporan Panel Hakim, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 12 Maret 2019 menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara Nomor 17/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum.

Konsekuensi pencabutan permohonan tersebut diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*" dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*".

Berdasarkan surat penarikan/pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 17/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Konstitusionalitas Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.